LAMPIRAN IV
PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG SKEMA PENILAIAN KESESUAIAN TERHADAP STANDAR NASIONAL INDONESIA SEKTOR JASA

SKEMA SERTIFIKASI KEBERSIHAN, KESEHATAN, KESELAMATAN, DAN KELESTARIAN LINGKUNGAN TEMPAT PENYELENGGARAAN DAN PENDUKUNG KEGIATAN PARIWISATA

A. Ruang Lingkup

Dokumen ini berlaku untuk acuan pelaksanaan Sertifikasi Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan dan Kelestarian tempat penyelenggaraan dan pendukung kegiatan pariwisata sesuai dengan ruang lingkup SNI sebagai berikut:

No	Nomor SNI	Judul SNI
1	SNI 9042:2021	Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan, dan Kelestarian Lingkungan Tempat Penyelenggaraan dan Pendukung Kegiatan Pariwisata

B. Persyaratan Acuan

Persyaratan acuan Sertifikasi tempat penyelenggaraan dan pendukung kegiatan pariwisata mencakup:

1. SNI sebagaimana tercantum pada huruf A; dan
2. Peraturan terkait pengelolaan Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan, dan Kelestarian Lingkungan tempat penyelenggaraan dan pendukung kegiatan pariwisata.

C. Jenis Kegiatan Penilaian Kesesuaian

Penilaian kesesuaian dilakukan dengan kegiatan Sertifikasi. Sertifikasi tempat penyelenggaraan dan pendukung kegiatan pariwisata berdasarkan SNI 9042:2021 dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi Usaha Pariwisata (LSUP) yang telah diakreditasi oleh KAN berdasarkan SNI ISO/IEC 17065, Penilaian Kesesuaian – Persyaratan untuk Lembaga Sertifikasi Produk, Proses, dan Jasa dengan ruang lingkup SNI 9042:2021.

D. Prosedur Administratif

1. Pengajuan permohonan Sertifikasi
   1.1 LSUP harus menyusun format permohonan Sertifikasi bagi pemohon untuk mendapatkan seluruh kelengkapan informasi permohonan Sertifikasi yang tercantum pada huruf D angka 1.3.

1.2 Pengajuan permohonan Sertifikasi dilakukan oleh pengelola tempat penyelenggaraan dan pendukung kegiatan pariwisata dengan lokasi tunggal (*single site*).

1.3 Permohonan Sertifikasi harus dilengkapi dengan:

a. informasi pemohon:
   1. nama dan alamat pemohon, serta nama dan kedudukan atau jabatan personel yang bertanggungjawab atas pengajuan permohonan Sertifikasi;
   2. Bagi pemohon menyampaikan legalitas tempat penyelenggaraan dan pendukung kegiatan pariwisata berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
   3. pernyataan bahwa pemohon bertanggung jawab atas pemenuhan persyaratan SNI dan pemenuhan persyaratan proses Sertifikasi, serta bersedia memberikan akses terhadap lokasi dan/atau informasi yang diperlukan oleh LSUP dalam melaksanakan kegiatan Sertifikasi.

b. informasi tempat penyelenggaraan dan pendukung kegiatan pariwisata
   1. jenis dan nama tempat penyelenggaraan dan pendukung kegiatan pariwisata yang diajukan untuk disertifikasi;
   2. SNI yang digunakan sebagai dasar pengajuan permohonan Sertifikasi;
   3. alamat tempat penyelenggaraan dan pendukung kegiatan pariwisata;
   4. informasi tentang profil tempat penyelenggaraan dan pendukung kegiatan pariwisata termasuk layanan yang diberikan;
   5. daftar fasilitas tempat penyelenggaraan dan pendukung kegiatan pariwisata yang dimiliki;
   6. Untuk ruang lingkup kawasan pariwisata, menyertakan daftar dan informasi pemenuhan persyaratan sesuai SNI 9042:2021 terkait daya tarik wisata; restoran/rumah makan; hotel; tempat penyelenggaraan kegiatan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran wisata yang ada di kawasan pariwisata yang diajukan Sertifikasi; dan
   7. Untuk ruang lingkup destinasi pariwisata, menyertakan daftar dan informasi pemenuhan persyaratan sesuai SNI 9042:2021 terkait daya tarik wisata; restoran/rumah makan; hotel; pondok wisata; pusat informasi pariwisata; dan penjualan cenderamata dan oleh-oleh yang ada di destinasi wisata yang diajukan Sertifikasi.

c. informasi pengelolaan tempat penyelenggaraan dan pendukung kegiatan pariwisata:
   1. struktur organisasi, nama, jabatan dan jumlah personil pengelola tempat penyelenggaraan dan pendukung kegiatan pariwisata;
   2. informasi terdokumentasi terkait pengelolaan Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan, dan Kelestarian Lingkungan, sesuai persyaratan pada

SNI 9042:2021, dari tempat penyelenggaraan dan pendukung kegiatan pariwisata yang diajukan untuk disertifikasi; dan

3. Bagi kawasan pariwisata dan destinasi pariwisata menyampaikan informasi terdokumentasi terkait daya tarik wisaya, fasilitas tempat penyelenggaraan dan pendukung kegiatan pariwisata dan pendukung pariwisata yang telah tersertifikasi SNI 9042:2021.

2. Seleksi

2.1 Tinjauan permohonan Sertifikasi

2.1.1 Tinjauan Permohonan dilakukan terhadap kesesuaian informasi yang disampaikan pemohon sebagaimana huruf D angka 1.3.

2.1.2 Tinjauan permohonan Sertifikasi harus dilakukan oleh personel yang memiliki kompetensi sesuai dengan lingkup permohonan Sertifikasi sesuai Lampiran 1 Kompetensi Pesonel/Tim dalam Kegiatan Sertifikasi.

2.1.3 LSUP harus memastikan bahwa informasi yang diperoleh dari permohonan Sertifikasi yang diajukan oleh pemohon telah lengkap dan memenuhi persyaratan, serta dapat memastikan kemampuan LSUP untuk menindaklanjuti permohonan Sertifikasi.

2.1.4 Apabila hasil tinjauan permohonan belum lengkap sesuai persyaratan, pemohon harus diberi kesempatan untuk melengkapinya dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kebijakan LSUP.

2.1.5 Dalam hal pemohon tidak dapat melengkapi sesuai jangka waktu yang ditetapkan, LSUP tidak melanjutkan proses Sertifikasi.

2.2 Penandatanganan perjanjian Sertifikasi

Setelah permohonan Sertifikasi dinyatakan lengkap dan memenuhi persyaratan serta pemohon menyetujui persyaratan dan prosedur Sertifikasi yang ditetapkan oleh LSUP, dilakukan penandatanganan perjanjian Sertifikasi oleh pemohon dan LSUP.

2.3 Penyusunan rencana evaluasi

2.3.1 Berdasarkan informasi yang diperoleh dari permohonan Sertifikasi yang disampaikan oleh pemohon, LSUP menetapkan rencana evaluasi yang mencakup tujuan, waktu, durasi, lokasi, tim, metode, dan agenda evaluasi sesuai dengan ruang lingkup tempat penyelenggaraan dan pendukung kegiatan pariwisata yang diajukan untuk disertifikasi;

2.3.2 Perencanaan evaluasi harus mencakup kegiatan evaluasi pada jam operasional atau jam sibuk tempat penyelenggaraan dan pendukung kegiatan pariwisata, untuk melihat kondisi saat operasional;

2.3.3 Pelaksanaan evaluasi dilakukan oleh auditor atau tim audit yang memiliki kriteria kompetensi sesuai Lampiran 1 Kompetensi Pesonel/Tim dalam Kegiatan Sertifikasi; dan

2.3.4 Durasi pelaksanaan evaluasi untuk Sertifikasi awal minimal 2 (dua) *mandays,* Surveilan 1 (satu) *mandays*, dan resertifikasi 2 (dua) *mandays*. Penambahan *mandays* maksimal 20% dengan pembulatan keatas,

dengan mempertimbangkan kompleksitas tempat penyelenggaraan dan pendukung kegiatan pariwisata. Kompleksitas dapat dilihat dari luas area usaha dan/atau luas bangunan, jumlah indikator, jumlah karyawan, dan skala usaha.

E. Determinasi

1. Determinasi dilakukan melalui kegiatan audit dan inspeksi di tempat penyelenggaraan dan pendukung kegiatan pariwisata (*onsite*) yang diajukan Sertifikasi untuk memastikan kemampuan dan konsistensi pemohon dalam mengelola tempat penyelenggaraan dan pendukung kegiatan pariwisata sesuai dengan persyaratan SNI.
2. Dalam melakukan audit dan inspeksi, LSUP harus melakukan evaluasi berdasarkan kriteria yang relevan sesuai dengan tempat penyelenggaraan dan pendukung kegiatan pariwisata. Kriteria evaluasi kesesuaian sesuai dengan Lampiran A sampai K pada SNI 9042:2021.
3. Audit dilakukan terhadap kepatuhan penerapan persyaratan Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan dan Kelestarian Lingkungan sesuai SNI 9042:2021.
4. Audit dilakukan dengan metode audit yang merupakan kombinasi dari audit dokumen dan rekaman, wawancara, observasi, demonstrasi, atau metode audit lainnya.
5. Inspeksi dilakukan terhadap fasilitas tempat penyelenggaraan dan pendukung kegiatan pariwisata sesuai dengan persyaratan SNI 9042:2021.
6. Apabila berdasarkan hasil evaluasi ditemukan ketidaksesuaian terhadap persyaratan, pemohon harus diberi kesempatan untuk melakukan tindakan perbaikan paling lama 3 (tiga) bulan sejak hari terakhir audit.
7. Dalam hal pemohon tidak dapat menyelesaikan tindakan perbaikan terhadap ketidaksesuaian terhadap persyaratan sesuai jangka waktu yang ditetapkan, LSUP dapat menghentikan proses Sertifikasi dan tidak melanjutkan proses Sertifikasi ke tahap berikutnya.

F. Tinjauan dan Keputusan

1. Tinjauan
   - 1.1 Tinjauan hasil evaluasi dilakukan terhadap pemenuhan seluruh persyaratan dan kesesuaian proses Sertifikasi, mulai dari pengajuan permohonan Sertifikasi, pelaksanaan evaluasi dan tindakan perbaikan dari pemohon jika ada.
   - 1.2 Tinjauan hasil evaluasi dinyatakan dalam bentuk rekomendasi tertulis tentang pememuhan SNI 9042:2021 yang diajukan untuk disertifikasi.
   - 1.3 Tinjauan hasil evaluasi harus dilakukan oleh orang atau sekelompok orang yang tidak terlibat dalam proses evaluasi.
2. Penetapan keputusan Sertifikasi
   - 2.1 Penetapan keputusan Sertifikasi dilakukan berdasarkan rekomendasi yang dihasilkan dari proses tinjauan.
   - 2.2 Penetapan keputusan Sertifikasi harus dilakukan oleh orang atau sekelompok orang yang tidak terlibat dalam proses evaluasi.

2.3 Penetapan keputusan Sertifikasi dapat dilakukan oleh orang atau sekelompok orang yang sama dengan yang melakukan tinjauan.

2.4 Rekomendasi untuk keputusan Sertifikasi berdasarkan hasil tinjauan harus didokumentasikan, kecuali tinjauan dan keputusan Sertifikasi diselesaikan secara bersamaan oleh orang atau sekelompok orang yang sama.

2.5 Keputusan pemberian sertifikat diberikan kepada Kawasan dan destinasi wisata berdasarkan persyaratan pada SNI 9042:2021.

2.6 LSUP harus memberitahu secara tertulis kepada pemohon terkait alasan menunda atau tidak memberikan keputusan Sertifikasi, dan harus mengidentifikasi alasan keputusan tersebut.

2.7 Apabila pemohon menunjukkan keinginan untuk melanjutkan proses Sertifikasi setelah LSUP memutuskan tidak memberikan Sertifikasi, maka pemohon dapat menyampaikan permohonan untuk melanjutkan proses Sertifikasi secara tertulis paling lambat 1 (satu) bulan.

2.8 Apabila pemohon tidak menyampaikan permohonan sampai dengan batas waktu yang ditentukan dalam angka 2.7, maka permohonan dapat diproses sebagai permohonan baru.

3. Bukti kesesuaian

3.1 Bukti kesesuaian berupa sertifikat kesesuaian yang diterbitkan oleh LSUP setelah dilakukan tinjauan dan keputusan. LSUP menerbitkan sertifikat kesesuaian kepada pemohon yang telah memenuhi persyaratan Sertifikasi. Sertifikat kesesuaian berlaku selama 3 (tiga) tahun setelah diterbitkan.

3.2 Sertifikat kesesuaian terhadap persyaratan SNI paling sedikit harus memuat:

a) nomor sertifikat atau identifikasi penomoran unik lainnya;
b) nama dan alamat LSUP;
c) nama dan alamat pemohon (pemegang sertifikat);
d) nama dan alamat tempat penyelenggaraan dan pendukung kegiatan pariwisata;
e) SNI yang menjadi dasar Sertifikasi;
f) nomor atau identifikasi lain yang mengacu ke perjanjian Sertifikasi;
g) pernyataan kesesuaian dengan persyaratan SNI 9042:2021;
h) status akreditasi atau pengakuan LSUP;
i) tanggal penerbitan sertifikat dan masa berlakunya, serta riwayat sertifikat; dan
j) tanda tangan yang mengikat secara hukum dari personel yang bertindak atas nama LSUP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

G. Pemeliharaan Sertifikasi

1. Pengawasan oleh LSUP

1.1 Pengawasan oleh LSUP dilaksanakan melalui kegiatan Surveilan. Surveilan dilaksanakan paling lama 1 (satu) tahun sekali sejak tanggal keputusan Sertifikasi.

1.2 Surveilan dilakukan melalui kegiatan inspeksi dan audit sesuai dengan huruf E yang mencakup minimal tindak lanjut hasil audit sebelumnya, perubahan-perubahan yang mempengaruhi pemenuhan SNI, serta hal-hal yang bersifat kritikal yang berhubungan langsung dengan kebersihan dan kesehatan dalam penerapan SNI 9042:2021.

1.3 Keputusan Surveilan mengacu pada huruf F tanpa dilakukan tahapan pada huruf F angka 1.

2. Sertifikasi ulang

2.1 LSUP harus menyampaikan informasi kepada pemohon paling lambat 1 (satu) tahun sebelum masa berlaku sertifikat berakhir untuk melaksanakan Sertifikasi ulang.

2.2 Permohonan dan pelaksanaan Sertifikasi ulang dilakukan sebelum masa berlaku sertifikat berakhir.

2.3 Apabila proses Sertifikasi ulang belum selesai sampai masa berlaku sertifikat berakhir, maka:

a. apabila keterlambatan Sertifikasi disebabkan oleh pihak LSUP, maka LSUP menerbitkan surat keterangan yang menyatakan pemohon sedang dalam proses Sertifikasi; dan

b. apabila keterlambatan Sertifikasi disebabkan oleh pemohon, maka sertifikat dinyatakan tidak berlaku.

2.4 Pelaksanaan Sertifikasi ulang dilakukan sesuai dengan tahapan prosedur administratif, determinasi, serta tinjauan dan keputusan pada huruf D, E dan F.

2.5 Apabila berdasarkan hasil Sertifikasi ulang ditemukan ketidaksesuaian, pemohon harus diberi kesempatan untuk melakukan tindakan perbaikan paling lama dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak hari terakhir audit.

2.6 Apabila pada saat batas waktu surveilan terjadi kondisi kahar (*force majeure*) sehingga auditor LSUP tidak dapat melakukan audit di lokasi pemohon, maka audit dapat dilakukan dengan audit jarak jauh (*remote audit*) dengan menggunakan media dan metode yang disepakati antara LSUP dengan pemohon untuk mendapatkan bukti objektif.

H. Evaluasi Khusus

1. LSUP dapat melaksanakan evaluasi khusus dalam rangka tindak lanjut (investigasi) atas keluhan atau informasi yang ada.
2. Tahapan evaluasi khusus dalam rangka perluasan lingkup dilakukan sesuai dengan tahapan prosedur administratif namun terbatas pada perubahan lingkup yang diajukan. Evaluasi terhadap perluasan lingkup Sertifikasi dapat dilakukan terpisah maupun bersamaan dengan Surveilans.
3. Evaluasi khusus dalam rangka investigasi keluhan atau informasi yang ada dilakukan oleh personel yang tidak terlibat dalam kegiatan evaluasi dan keputusan, untuk melakukan investigasi dan terbatas pada permasalahan yang ada.
4. Berdasarkan hasil evaluasi, apabila terbukti terdapat ketidaksesuaian pemenuhan persyaratan SNI 9042:2021, maka LSUP menginformasikan kepada BSN dan melarang pemohon mencantumkan tanda SNI sejak tanggal terjadinya ketidaksesuaian tersebut. Tanda SNI dapat dicantumkan kembali setelah dilakukan tindakan perbaikan dan dinyatakan memenuhi oleh LSUP.

I. Ketentuan pembekuan, dan pencabutan Sertifikasi

1. Pembekuan dan pencabutan Sertifikasi

1.1 LSUP membekukan Sertifikasi apabila pemohon namun tidak terbatas:

a) tidak bersedia untuk dilakukan surveilan dan/atau evaluasi khusus melebihi batas waktu yang ditentukan;

b) tidak mampu memperbaiki ketidaksesuaian yang diterbitkan oleh LSUP pada saat surveilans dan/atau saat evaluasi khusus melebihi batas waktu yang ditentukan; atau

c) menyampaikan permintaan pembekuan Sertifikasi kepada LSUP.

1.2 LSUP harus membatasi periode pembekuan Sertifikasi paling lama 6 (enam) bulan.

1.3 LSUP melakukan pencabutan Sertifikasi apabila pemohon namun tidak terbatas:

a. terbukti melanggar hukum dan/atau melanggar norma (asusila) yang berlaku;

b. tidak mampu memperbaiki ketidaksesuaian yang mengakibatkan pembekuan Sertifikasi melebihi batas waktu yang ditentukan;

c. menyampaikan permintaan pencabutan Sertifikasi kepada LSUP.

J. Keluhan dan Banding

LSUP harus mengembangkan aturan penanganan keluhan dan banding.

K. Informasi Publik

LSUP harus mempublikasikan informasi kepada publik sesuai persyaratan SNI ISO/IEC 17065 termasuk informasi tempat penyelenggaraan dan pendukung kegiatan pariwisata yang disertifikasi, dibekukan dan dicabut. Informasi publik terkait informasi pelanggan yang disertifikasi, dibekukan dan dicabut tersebut juga harus disampaikan melalui Sistem Informasi Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.

L. Transfer Sertifikasi

1. Transfer Sertifikasi merupakan pengalihan sertifikat SNI yang masih berlaku dari suatu LSUP (LSUP penerbit) kepada LSUP lain (LSUP penerima).

2. Transfer Sertifikasi dapat dilakukan apabila:

a) LSUP penerbit tidak memperpanjang atau dicabut status akreditasinya, atau

b) pemohon berkeinginan untuk menggunakan LSUP yang lain.

3. Transfer Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a, maka LSUP penerbit harus melaksanakan koordinasi dengan LSUP penerima.

4. Transfer sertifikasi yang diinisiasi oleh pemohon sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b, maka pemohon harus mengajukan permohonan transfer Sertifikasi kepada LSUP penerima yang terakreditasi dengan ruang lingkup yang sama dengan LSUP penerbit dengan menyampaikan penjelasan transfer Sertifikasi.

5. Permohonan transfer Sertifikasi harus dilengkapi dengan sertifikat SNI 9042:2021 yang masih berlaku (atau salinannya), hasil audit dari LSUP penerbit (laporan audit dan laporan ketidaksesuaian) dari siklus Sertifikasi (Sertifikasi awal, Sertifikasi ulang dan /atau Surveilan) yang sedang berjalan.
6. LSUP penerima harus melakukan kajian terhadap permohonan transfer Sertifikasi dan menetapkan keputusan apakah proses transfer Sertifikasi dapat dilakukan.
7. Apabila hasil tinjauan terhadap permohonan transfer Sertifikasi terdapat hal yang perlu dikonfirmasi oleh LSUP penerima, maka LSUP penerima dapat melakukan evaluasi khusus terhadap pemohon dan/atau melakukan koordinasi dengan LSUP penerbit. Berdasarkan hasil evaluasi khusus tersebut, LSUP penerima menetapkan keputusan apakah transfer Sertifikasi dapat dilakukan.
8. Apabila berdasarkan hasil tinjauan dan/atau evaluasi khusus diputuskan bahwa transfer Sertifikasi dapat dilakukan, LSUP penerima menerbitkan sertifikat dengan masa berlaku sesuai dengan sertifikat yang diterbitkan oleh LSUP penerbit.
9. Untuk transfer Sertifikasi yang diinisiasi oleh pemohon, apabila berdasarkan hasil tinjauan dan/atau evaluasi khusus diputuskan bahwa transfer Sertifikasi tidak dapat dilakukan, LSUP penerima memberitahukan keputusan tidak dapat melakukan transfer Sertifikasi beserta alasannya kepada pemohon dan pemohon dapat mengajukan Sertifikasi sebagai pemohon baru.
10. Untuk transfer Sertifikasi dari LSUP penerbit, apabila berdasarkan hasil tinjauan dan/atau evaluasi khusus diputuskan bahwa transfer Sertifikasi tidak dapat dilakukan, LSUP penerima memberitahukan keputusan tersebut kepada LSUP penerbit.

M. Penggunaan Tanda SNI

1. Penggunaan tanda SNI dilakukan setelah pemohon mendapatkan persetujuan penggunaan tanda SNI melalui Surat Persetujuan Penggunaan Tanda SNI (SPPT SNI) yang dikeluarkan oleh BSN sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan BSN yang mengatur tentang tata cara pemberian persetujuan penggunaan tanda SNI dan tanda kesesuaian.
2. Permohonan persetujuan penggunaan tanda SNI diajukan kepada BSN disertai dengan dokumen persyaratan yang diatur dalam Peraturan BSN tentang tata cara pemberian persetujuan penggunaan tanda SNI dan tanda kesesuaian.
3. Tanda SNI sebagai bukti kesesuaian tempat penyelenggaraan dan pendukung kegiatan pariwisata yang telah memenuhi SNI 9042:2021 adalah sebagai berikut:

atau

Dengan ukuran:

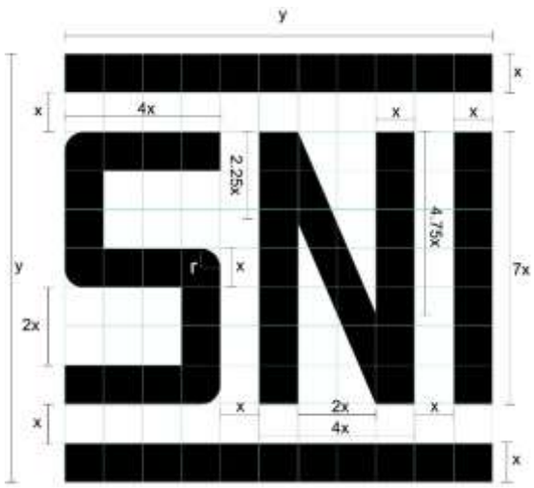

Keterangan:
y = 11x
r = 0,5x

Catatan: Ukuran/dimensi dan warna dari logo Indonesia Care sesuai dengan pedoman yang dikeluarkan Kemenparekraf

Lampiran 1 Kompetensi Pesonel/Tim dalam Kegiatan Sertifikasi

Pengetahuan/Pemahanan	Personel yang melakukan tinjauan permohonan	*Auditor	Personel yang melakukan tinjauan hasil evaluasi	Pengambil Keputusan
Pemahaman tentang SNI ISO IEC 17065	v	v	v	v
Pemahaman tentang proses dan prosedur Sertifikasi yang ditetapkan oleh LSUP	v	v	v	v
Pemahaman dan pengalaman tentang prinsip, praktik dan teknik audit sesuai SNI ISO 19011		v		
Pengetahuan persyaratan SNI 9042:2021 Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan, dan Kelestarian Lingkungan	v	v	v	v
Pemahaman tentang sistem manajemen yang relevan.		v	v	v
pemahaman dan/atau pengalaman tentang sektor bisnis jasa atau tempat penyelenggaraan dan pendukung kegiatan pariwisata sesuai dengan ruang lingkup yang disertifikasi*)		v	v	v

*) Pemenuhan kompetensi dapat dipenuhi secara kolektif dalam tim auditor

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

TTD

KUKUH S. ACHMAD

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Hukum

Singgih Harjanto